



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor: 420 / 2013 / P/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PERTIWI
KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang**
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Pertiwi Nomor : 050/04/PAUD/P/2016 tanggal 05 April 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Pertiwi telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PERTIWI KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "PERTIWI" |
| b. Alamat Lembaga | : Hutatongan, Kecamatan Tambangan |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : ASNAWI |
| e. Tanggal Berdiri | : 01 Juli 2009 |
| f. Nomor Akta Notaris | : -48- Tanggal 15 Februari 2012 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : FITRISNA, SH.S.pN
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353 HT 03.01-TH 2001
TGL 13 AGUSTUS 2001 |

KEDUA

- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA

- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 17 April 2016

